

PERLINDUNGAN KONSUMEN JAJANAN BAHAN BERBAHAYA DI LINGKUNGAN SEKOLAH

CONSUMER PROTECTION ON SNACKS HAZARDOUS INGREDIENTS AT SCHOOL AREA

Eni Suriati, Darmawan, Teuku Muttaqin Mansur

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh
E-mail: enisuriati93@gmail.com

Diterima: 23/05/2018; Revisi: 31/07/2018; Disetujui: 01/08/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.10970>

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana perlindungan terhadap konsumen serta pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait makanan jajanan anak yang mengandung bahan berbahaya di lingkungan sekolah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, diharapkan penelitian ini bisa menjawab masalah yang diajukan. Selain bahan hukum, penelitian dengan pendekatan yuridis empiris juga menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berusaha memberikan perlindungan terhadap konsumen pangan jajanan yang mengandung bahan berbahaya. Perlindungan diberikan dengan cara pengawasan terhadap penjual makanan yang berjualan di lingkungan sekolah. Pemerintah disarankan agar mempertimbangkan untuk membuat undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen anak.

Kata Kunci: Perlindungan konsumen; pangan jajanan; bahan berbahaya; sekolah.

ABSTRACT

This research conducted to see how the consumer's protection and the supervision carried out by Aceh Besar District Government related to children's snacks that contain hazardous ingredients in the school environment. This research applied empiric juridical approach, it is hoped that can answer the problems arise. Not only uses legal materials but this research also uses primary data. The results of the study indicate that the Aceh Besar District Government seeks to provide protection for child consumers of snacks hazardous ingredients. Protection is provided by giving supervision for food sellers who sell in the school area. It is suggested to the government to consider making a special law on child consumers protection.

Key Words: Consumers protection; local fast food; hazardous food.

PENDAHULUAN

Makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang hakiki, oleh karena itu pemenuhan akan kebutuhannya merupakan hak asasi setiap orang. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi manusia, termasuk bahan tambahan makanan, bahan baku makanan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.¹

Makanan jajanan anak sekolah adalah makanan dan jajanan yang dijual di sekitar sekolah dan banyak dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. Anak yang membeli dan mengonsumsi makanan jajanan anak merupakan konsumen. Dalam kepustakaan ekonomi dikenal dengan istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan/pemanfaatan akhir dari suatu produk. Sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menginginkan suatu produk sebagai dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan konsumen akhir.²

Jenis makanan sampai saat ini sangat beragam, mulai dari makanan kemasan, makanan siap saji, dan jajanan lainnya. Jajanan banyak dijumpai di lingkungan sekitar sekolah dan umumnya rutin dikonsumsi oleh sebagian besar anak usia sekolah. Terdapat dua kategori penjaja pangan di sekitar sekolah, yaitu yang ditunjuk oleh sekolah (umumnya menyatu dengan kantin dan dikelola oleh koperasi sekolah) dan penjual pangan jalanan yang mangkal di sekitar sekolah. Salah satu hal yang menjadi kebiasaan anak sekolah, terutama anak sekolah dasar (SD) adalah jajanan di sekolah. ada peredaran jajanan anak sekolah yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin dan boraks

¹Abdillah Sinaga, *Aspek Hukum Konsumen terhadap Bahan-Bahan Berbahaya pada Produk di Indonesia*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm. 2. Bandingkan Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 3, Desember 2017, hlm. 33-51. Bandingkan juga dengan Arfian Setiantoro, dkk, *Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi Asean*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 7 No. 1, April 2018, hlm. 1-17.

²Elsi Kartika Sari, Advendi Simangungsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Grasindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.120.

dalam jajanan yang dijual. Bermula dari upaya menekan biaya produksi, pelaku usaha tidak jarang menggunakan alternatif bahan baku dari bahan berbahaya dengan harga relatif murah. Tentu hal ini sangat meresahkan karena apabila dikonsumsi. Pangan ini akan mempunyai efek samping, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang, yang merugikan konsumen dari aspek keamanan, keselamatan, lingkungan, bahkan menimbulkan penyakit.

Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun mengenai kepastian hukum terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Suatu perlindungan konsumen apabila tidak dapat terpenuhi dalam suatu bisnis, maka keseimbangan hukum antara produsen dengan konsumen tidak dapat terjadi.³

Pada penelitian sebelumnya berkenaan dengan perlindungan konsumen dan makanan berbahaya memang telah banyak dilakukan, seperti penelitian terhadap standar produk makanan yang digolongkan berbahaya dan penelitian tentang jenis makanan dan minuman yang tidak ada sertifikat halalnya. Akan tetapi yang diteliti dalam penelitian ini adalah perlindungan yang spesifik terhadap konsumen anak terfokus pada jajanan lingkungan sekolah yang berada di Aceh Besar sebagai populasi sampel penelitian.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap pangan jajanan di lingkungan sekolah yang mengandung bahan berbahaya? Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap pangan jajanan yang mengandung bahan berbahaya dan bagaimanakah pengawasan yang dilakukan BPOM

³ Bintang Ulya Kharisma, *Tanggung Jawab Hukum dari Pengelola Taman Wisata terhadap Keselamatan Pengunjung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Jawa Timur Park 1 Kota Batu)*, Jurnal Hukum, edisi April 2013, artikel ini dikutip dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/132/125>, diakses 27/4/2017. Ada satu kasus yang bisa dibandingkan, M. Syamsudin & Fera Aditias Ramadani, *Perlindungan Hukum Konsumen atas Penerapan Klausula Baku (Kajian Putusan Nomor 26/P.BPSK/12/2014, Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY, dan Nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016)*, Jurnal Yudisial, Vol. 11 No. 1 April 2018, hlm. 91-112.

(Balai Pengawasan Obat dan Makanan) terhadap pangan jajanan yang mengandung bahan berbahaya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan memposisikan hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola.⁴ Sumber data yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif dan dianalisis secara kualitatif.

Sampel dalam penelitian ini adalah murid sekolah, orang tua murid, pelaku usaha, dua staf Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh, dan Pengurus Yayasan Perlindungan Konsumen. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan cara mengambil subjek atau sampel penelitian yang didasarkan pada tujuan tertentu, dikarenakan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya serta diperkirakan dapat menjawab masalah yang dikaji.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian wawancara. Setelah data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif. Data yang telah diolah dengan menggunakan metode deduktif yang kemudian disatukan dalam satu bentuk karya ilmiah. Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pengumpulan tertulis maupun lisan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Perlindungan terhadap Konsumen Makanan Sekolah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵ Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁶ Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha. Termasuk pelaku usaha industri rumah tangga karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi oleh produsen atau pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen dimulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.⁷

Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, jika seorang konsumen dirugikan dalam mengonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak tersebut

⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 28.

⁶ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010., hlm. 48.

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 54-55.

bisa berarti produsen atau pabrik, *supplier*, pedagang besar, pedagang eceran atau penjual ataupun pihak yang memasarkan produk yang disebut sebagai pelaku usaha, tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, bahkan kematian pada konsumen.⁸

Dari keseluruhan Pasal-pasal yang mengatur tentang pertanggung jawaban hukum hanya Pasal 19 ayat 1 dan 2 UUPK yang menunjukkan secara tegas mengenai peralihan tanggung jawab pelaku usaha kepada pihak konsumen, adapun selengkapnya sebagai berikut: Pertama, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Kedua, ganti rugi sebagaimana dimaksudkan dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Keempat, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Kelima, ketentuan ganti rugi tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Peranan pemerintah sebagai pemegang regulasi dan kebijakan sangat penting. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen agar mendapatkan hak-haknya. Tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen juga menjadi bagian yang penting dalam upaya membangun kegiatan usaha yang positif dan dinamis, sehingga hak-hak konsumen tetap bisa diperhatikan oleh para pelaku usaha.⁹

⁸ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 296-297.

⁹ Abdul Halim Barkatullah *Op.cit.* hlm.63

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah sebagai upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing dengan asas keadilan dan asas keseimbangan kepentingan. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan POM melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan. Pengawasan obat dan makanan yang merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara umum berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, yakni melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara khusus dalam Pasal 2 Peraturan Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14, tugas harian BPOM dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugasnya melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutic, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Berbicara mengenai perlindungan konsumen, sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen. Karena, pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya. Perlindungan

hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, baik konsumen barang maupun konsumen dalam bidang jasa.

2) Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Pengawasannya

Seluruh manusia adalah konsumen, tidak ada perbedaan antara konsumen anak dengan konsumen orang dewasa, tetapi kecurangan terhadap konsumen anak lebih rentan terjadi, yang dilakukan oleh penjual jajanan anak di lingkungan sekolah, ketidaktahuan anak menjadi praktik kecurangan oleh penjual, anak belum bisa membedakan jenis jajanan yang baik untuk dikonsumsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fahmiwati (Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA)), banyak pengaduan dari masyarakat tentang berbagai perlindungan konsumen, tetapi untuk masalah jajanan anak di lingkungan sekolah di Aceh Besar yang mengandung bahan berbahaya selama ini tidak ada pengaduan dari masyarakat padahal. Dalam fakta di lapangan jajanan anak di lingkungan sekolah di Aceh Besar yang mengandung bahan berbahaya itu ada.

Hasil wawancara dengan Cut Safrina (Kabid Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BPOM Banda Aceh), terungkap bahwa perlindungan hukum kepada konsumen yang diberikan oleh Balai POM hanya sebatas pengawasan, penarikan pangan jajanan di lingkungan sekolah di Aceh Besar yang mengandung bahan berbahaya dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha/penjual dan Dinas Kesehatan juga melakukan pengawasan, tetapi Dinas Kesehatan tidak ada kewenangan dalam penarikan jajanan yang mengandung bahan berbahaya. Dinas Kesehatan hanya sebatas memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap penjual jajanan yang mengandung bahan berbahaya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya diberikan oleh Balai POM saja. Menurut, Ketua UKS Min Tungkop Aceh Besar, Risna Farida, pihak sekolah juga melakukannya. Pihak sekolah, yaitu kepala sekolah dan guru UKS (unit kesehatan sekolah) yang berada di Aceh

Besar dan Dinas Pendidikan, ikut serta memberikan perlindungan, dengan melakukan pembinaan melalui kegiatan yang telah dibuat di sekolah, dan melakukan pemantauan terhadap anak-anak yang melakukan jual-beli di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga memantau jajanan yang berada di kantin sekolah, agar jajanan yang dijualbelikan tidak mengandung bahan berbahaya dan tetap bersih. Pihak sekolah juga selalu mengingatkan anak agar menjaga kesehatannya dengan tidak mengonsumsi sembarangan jajanan dan melarang anak-anak jajan diluar sekolah saat jam sekolah.

Pada kenyataannya, masih banyak ditemui pangan jajanan di lingkungan sekolah di Aceh Besar yang tidak bersih dan masih diperjualbelikan di lingkungan sekolah dan anak-anak juga tetap mengonsumsi jajanan yang di jual di lingkungan sekolah. Lemahnya anak sebagai konsumen kurang dan tidak begitu mengerti mengenai perlindungan hukum. Hasil penelitian di lingkungan sekolah di Aceh Besar menunjukkan banyak jajanan yang tidak bersih dan minyak yang digunakan berwarna hitam, terhadap kantin sekolah juga tidak higienis, kebanyakan kantin sekolah berada di dekat WC atau dekat selokan. Jajanan tersebut tidak memenuhi syarat keamanan pangan. Dapat disimpulkan bahwa mutu pangan tersebut adalah kurang baik untuk kesehatan tubuh konsumen yang mengkonsumsinya, sehingga sangat berbahaya bagi anak sebagai konsumen. Dalam hal ini penegakan terhadap perlindungan konsumen harus ditegakkan, karena perlindungan terhadap konsumen sangat diperlukan, terutama terhadap anak. Anak adalah generasi bangsa yang akan langsung menerima dampak negatif untuk suatu bangsa sendiri dan sosialisasi terhadap orang tua anak harus lebih ditingkatkan, karena jika orang tua mengerti akan dampak jajanan yang dikonsumsi anak pasti orang tua akan melarang anak untuk mengonsumsi jajanan tersebut.

Terkait dengan hal ini, Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh melakukan sosialisasi sebagai fasilitator atas permintaan dari Balai POM dan Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada pelaku usaha yang bertujuan meningkatkan kesadaran sendiri untuk masyarakat terutama bagi konsumen dan pelaku usaha dalam hak-hak dan kewajiban masing-masing yang telah diatur dalam undang-undang.

Menurut YPKA, jajanan anak yang mengandung bahan berbahaya di lingkungan sekolah di Aceh Besar ada, tetapi masyarakat dan pihak sekolah tidak melaporkan, dikarenakan beberapa hal, seperti jajanan anak itu sangat murah. Jadi jika timbul kerugian tidak banyak dan masyarakat tidak mau melaporkan hal semacam itu. Ketidaktahuan masyarakat tentang keamanan pangan jajanan itu mengandung borak dan formalin, tetapi masyarakat tidak tahu bagaimana cara membuktikan jajanan itu mengandung bahan berbahaya dan ketidakpedulian masyarakat tentang jajanan pangan tersebut.

Kenyataannya konsumen sendiri yang melindungi dirinya dari jajanan yang mengandung bahan berbahaya. Dengan perlindungan hukum preventif, perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa. Di sini konsumen sendiri harus berhati-hati dalam melakukan jual beli jajanan yang mengandung bahan berbahaya, sikap kehati-hatian konsumen untuk lebih jeli dalam memilih produk yang dikonsumsi. Kenyataannya sikap ini pun sering diabaikan oleh konsumen, terlebih konsumen anak yang tidak ada kemampuan dalam mengetahui jenis jajanan yang dikonsumsi dan orang yang tidak tahu di lingkungan sekolah anaknya mengkonsumsi jajanan seperti apa.

Perlindungan hukum preventif kepada konsumen diberikan oleh pemerintah yakni dengan dilakukannya pengawasan dan pembinaan terhadap konsumen sebelum terjadinya pelanggaran. Sementara perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan represif ini diberikan kepada konsumen jika terjadi kerugian terhadap konsumen jajanan yang mengandung bahan berbahaya, karena hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang tidak terpenuhi. Tujuan dari hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Sedangkan secara tidak langsung, hukum perlindungan konsumen juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Pelaku usaha/penjual yang menjajakan jajanannya di lingkungan sekolah, jajanannya tidak semuanya aman dan bersih. Dalam hal ini aturan hukum memiliki peran penting untuk melindungi

masyarakat terutama anak dari pelaku usaha yang memperjualbelikan jajannya di lingkungan sekolah. Fakta di lapangan, penjual jajanan tetap mengaku menjual jajannya dan pengolahannya bebas dari bahan berbahaya dan bersih.

Dari hasil wawancara dengan penjual jajanan di lingkungan sekolah, untuk menekan harga ada di antara mereka yang menambahkan bahan berbahaya dalam jajannya. Para penjual tidak semuanya memahami tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha. Saat ditanya tentang tanggung jawab sebagai penjual jika terjadi kerugian terhadap konsumen, mereka menjelaskan apabila konsumen terjadi sesuatu sehingga konsumen mereka sakit perut atau pusing, bagi mereka tidak selalu disebabkan karena makanan jajanan mereka. Menurut mereka, bisa jadi dari tempat lain atau konsumen terlalu kenyang dan menimbulkan sakit. Pengalaman mereka, selama berjualan di lingkungan sekolah tidak ada konsumen yang protes terhadap jajanan yang mereka jual.

Pengaturan tentang hak-hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 4, konsumen dapat menjunjung haknya dengan mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen apabila hak-haknya sebagai konsumen telah dirugikan oleh para penjual jajanan. Dengan adanya hak-hak konsumen, mereka dapat perlindungan hukum atas adanya penjual yang melanggar perbuatannya atau perbuatannya merugikan pihak konsumen. Sebagai konsumen harus tahu hak-haknya dan menuntut hak-hak seperti dalam Pasal 4 tentang hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Tindakan dari instansi yang berwenang kurang memiliki ketegasan, mengakibatkan penjual masih merajalela dalam melakukan praktik kecurangan dalam menjualkan jajannya. Hal ini dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas yang dilakukan pemerintah, hanya sebatas teguran atau pembinaan terhadap penjual yang kedapatan menjualkan jajannya mengandung bahan berbahaya.

Hubungan penjual dengan konsumen menjadi seimbang apabila adanya keadilan dan itikad baik dalam ikatan jual-beli yang dilakukannya, si penjual mempunyai itikad baik dalam mengolah jajanan yang akan dijualnya dan konsumen beritikad baik dalam membeli jajanan, karena setiap

orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Konsumen diharuskan berhati-hati dalam pembelian produk yang akan dikonsumsi dan penjual agar lebih memperhatikan atas produk yang akan diproduksinya untuk kepentingan masyarakat luas dan memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumennya mengenai produk yang dijualnya serta bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkannya.

Mengenai jajanan yang diproduksi dengan mempergunakan bahan tambahan pangan yang dilarang. Hasil wawancara dengan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh mengatakan kurangnya sosialisasi tentang jajanan yang mengandung bahan berbahaya sangat penting diperhatikan. Harusnya sosialisasi diberikan kepada ibu-ibu agar mereka tahu bahaya jajanan yang mengandung bahan berbahaya. Jika merasa rugi atas perbuatan pelaku usaha, mereka bisa membuat pengaduan ke Yayasan Perlindungan Konsumen, karena kurang pedulinya masyarakat tentang dampak dari penggunaan bahan berbahaya yang dikonsumsi anak-anak yang berada di lingkungan sekolah jadi tidak jalanya perlindungan untuk konsumen dan konsumen tidak mendapatkan hak-haknya.

Maka setiap pelanggaran yang dilakukan penjual yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari si penjual yang merugikan, serta menuntut ganti rugi yang diderita konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah membuat akses mudah untuk konsumen untuk menuntut hak-haknya dari kerugian yang diderita.

Selama ini ada pengaduan tentang jajanan pangan di lingkungan sekolah yang mengandung bahan berbahaya, seperti ada masyarakat yang melaporkan ada mie atau bakso yang mengandung bahan berbahaya yang dijual. Pengawasan adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan Aceh Besar kepada konsumen. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai BPOM khusus kesekolah berupa program PJAS (pangan jajanan anak sekolah), dan BPOM juga memberikan informasi melalui KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi), tentang keamanan

pangan jajanan anak sekolah di lingkungan dan kantin sekolah. Melalui KIE, diberikan berupa pemahaman cuci tangan dan bahaya makanan.

Pengawasan yang dilakukan Balai POM selanjutnya menyurati kepada pihak-pihak sekolah dan Dinas Pendidikan di Aceh Besar, bahwa jika terdapat jajanan yang mengandung bahan berbahaya di lingkungan sekolah, pihak sekolah dan dinas pendidikan yang melarang penjual berjualan dari pihak sekolah sendiri. Namun pihak sekolah tidak bisa melarang penjual yang berjualan di lingkungan sekolah, dikarenakan penjual tersebut juga mencari sumber pencarian ekonominya dengan berjualan di lingkungan sekolah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Puskesmas-Puskesmas yang ada di Aceh Besar. Puskesmas melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah. Puskesmas yang turun ke sekolah dan memberikan pembinaan kepada UKS. Dinas Kesehatan yang melakukan pembinaan kepada Puskesmas dan Puskesmas yang turun ke sekolah memberikan pembinaan seperti bagaimana mencuci tangan dengan baik, bagaimana melihat jajanan yang mengandung bahan berbahaya dan dijelaskan bagaimana dampak jajanan yang mengandung bahan berbahaya dan jajanan yang tidak bersih. Terkait pengawasan, dilakukan bersama-sama dengan instansi terkait dan membentuk tim dalam upaya-upaya pengawasan maupun pemeriksaannya. Tim gabungan terdiri dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, BPOM, YaPKA, dan sekolah-sekolah di Aceh Besar.

Dalam pengawasan, Balai BPOM menjelaskan ada tiga pilar dalam melakukan pengawasan, yaitu pemerintah, produsen, dan konsumen. Tiga pilar tersebut harus bekerja sama untuk melakukan pengawasan terhadap pangan jajanan yang mengandung bahan berbahaya agar terlaksananya pengawasan dan perlindungan konsumen. Pentingnya peran pemerintah dan bersama-sama dalam tindakan pencegahan dan pengawasan, tindakan tersebut harus sejalan dengan peran masyarakat untuk lebih meningkatkan rasa kewaspadaannya dan kehati-hatiaannya dalam mengonsumsi jajanan

sehingga terhindar dari jajanan yang mengandung bahan berbahaya, masyarakat harus lebih mengetahui akan hak dan perlindungan hukumnya.

SIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen melalui lembaga-lembaga pemerintahan dalam upaya untuk melindungi konsumen dari pangan jajanan yang mengandung bahan berbahaya dan dari produk yang merugikan konsumen dapat dilaksanakan dengan mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi, distribusi, sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya sudah hampir optimal. Namun konsumen sendiri yang tidak tau adanya perlindungan bagi dirinya. Apalagi anak sebagai konsumen yang berada pada posisi yang lemah, kurangnya pengetahuan anak tentang keamanan suatu jajanan yang dikonsumsi dan sikap kehati-hatian konsumen dalam memilih jajanan di lingkungan sekolah untuk dikonsumsi.

Sebagai pelaku usaha harusnya lebih mengetahui tentang tanggung jawabnya, namun pelaku usaha selalu mengabaikan tentang tanggung jawabnya dan hak-hak dari konsumen. Tanggung jawab yang diberikan dapat berupa ganti kerugian atau kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen. Kurangnya kesadaran, rendahnya pengetahuan tentang hukum, masih kurangnya penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha dan kurangnya pengetahuan tentang keselamatan konsumen oleh pelaku usaha dalam menjual jajanannya. Pelaku usaha lebih mengejar keuntungan dibandingkan memperhatikan tanggung jawabnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM khusus ke sekolah-sekolah berupa program PJAS. Balai POM melakukan penyuluhan tentang keamanan pangan jajanan di lingkungan sekolah di Aceh Besar dan tentang bahaya borak dan formalin. Hasil uji yang dilakukan oleh Balai POM diserahkan ke pihak sekolah dan Dinas Pendidikan yang berada di Aceh Besar untuk seterusnya ditindaklanjuti oleh pihak sekolah sendiri. Balai POM tugasnya hanya membantu melakukan pengawasan terhadap jajanan di lingkungan sekolah. Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan

dengan bekerjasama dengan Puskesmas-Puskesmas Aceh Besar dalam melakukan pengawasan terhadap jajanan di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Sinaga, 2009, *Aspek Hukum Konsumen terhadap Bahan-Bahan Berbahaya pada Produk di Indonesia*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ahmadi Miru dan Sutarman yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arfian Setiantoro, dkk, 2018, *Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi Asean*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 7 No. 1.
- Bintang Ulya Kharisma, 2013, *Tanggung Jawab Hukum dari Pengelola Taman Wisata terhadap Keselamatan Pengunjung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Jawa Timur Park 1 Kota Batu)*, Jurnal Hukum, edisi April 2013, artikel ini dikutip dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/132/125>, diakses 27/4/2017.
- Desy Ary Setyawati, Dahlan, M. Nur Rasyid, 2017, *Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik*, Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1, No. 3.
- Elsi Kartika Sari, Advendi Simangungsong, 2005, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Grasindo Persada, Jakarta.
- M. Syamsudin & Fera Aditias Ramadani, 2018, *Perlindungan Hukum Konsumen atas Penerapan Klausula Baku (Kajian Putusan Nomor 26/P.BPSK/12/2014, Nomor 15/PDT.G/2015/PN.SBY, dan Nomor 184 K/PDT.SUS-BPSK/2016)*, Jurnal Yudisial, Vol. 11 No. 1.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Yusuf Shofie, 2009, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Adhya Bakti, Bandung.